



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS  
NOMOR : 68/ORT.04/1204/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NIAS NOMOR : 30/ORT.04-Kpt/1204/KPU-Kab/III/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman  
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan program reformasi  
birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nias pada 8 (delapan) area perubahan  
seuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-  
Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map  
Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum  
Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berkenaan dengan adanya pengangkatan  
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrator  
dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias yang  
merupakan anggota Tim Badan Koordinasi  
Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Nias;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,

*d. bahwa .....*

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 30/ORT.04-Kpt/1204/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan

7. Peraturan .....

Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT. 04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat

*Perihal .....*

- Kabupaten/Kota Tahun 2021;
3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2895/SDM.05.1/04/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Penarikan PNS Pemerintah Kabupaten Nias yang Dipekerjakan (DPK) pada Sekretariat KPU Kabupaten Nias;
  4. Keputusan Bupati Nias Nomor : 800/118.BKD/K/Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Nomor : 800/81/K/Tahun 2021 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nias yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias;
  5. Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 849/SDM.05.5/12/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
  6. Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 898/SDM.05.5/12/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
  7. Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 916/SDM.05.5/12/2021 tanggal 03 November 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
  8. Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 917/SDM.05.5/12/2021 tanggal 03 November 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

2021 .....

9. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 128/ORT.04/1204/2021 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 30/ORT.04-Kpt/1204/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR : 30/ORT.04-Kpt/1204/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 30/ORT.04-Kpt/1204/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias.
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


KEEMPAT .....

Ditetapkan di Gido  
Pada tanggal 16 November 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS,

ttd

FIRMAN MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS  
SEKRETARIAT  
John Hitler Saragi



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NIAS  
 NOMOR : 68/ORT.04/1204/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR :  
 30/ORT.04-Kpt/1204/KPU-Kab/III/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

**TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Firman Mendrofa	Ketua KPU Kab. Nias	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;  2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias
2.	Elisati Zandroto	Anggota KPU Kab. Nias	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Iman Murni Telaumbanua	Anggota KPU Kab. Nias	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Sitori Mendrofa	Anggota KPU Kab. Nias	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Dedi Kurniaman Bate'e	Anggota KPU Kab. Nias	Pengarah merangkap Anggota	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	John Hitler Saragi	Sekretaris KPU Kab. Nias	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan

2.	Reski Halomoan	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	<p>mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;</p> <p>2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;</p> <p>3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi dan menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p>
3.	Femina Yerni Zebua	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	

**TIM PENDAMPING**

1.	Ratnatia Zega	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Nias;</p> <p>2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Nias</p>
2.	Kalvari Laoli	Staf Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	



**TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**

1.	Reski Halomoan	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Nias; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Femina Yerni Zebua	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Paulus P. Zalukhu	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

**TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1.	Aprilius Laoli	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Nias; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Nias.
2.	Yuliaman Zandroto	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Perdamaian Gulo	Staf Subbagian Hukum	Anggota	

**TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN**

1.	Christian Haposan Simanjuntak	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran
2.	Teoli Telaumbanua	Staf Subbagian Teknis dan	Anggota	

		Hupmas		reformasi birokrasi
<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Reski Halomoan	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core bussiness; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Femina Yerni Zebua	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Paulus P. Zalukhu	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Soatowanolo Laia	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1.	Reski Halomoan	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi; 3. Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja
2.	Ratnatia Zega	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3.	Femina Yerni Zebua	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

4.	Kalvari Laoli	Staf Subbagian Program dan Data	Anggota	individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
5.	Paulus P. Zalukhu	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Soatowanolo Laia	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Aprilius Laoli	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Nias; 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting.
2.	Yuliaman Zandroto	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Perdamaian Gulo	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Teoli Telaumbanua	Staf Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Reski Halomoan	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja

2.	Ratnatia Zega	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	organisasi yang terukur; 2. Menyusun indikator kinerja umum (IKU) KPU Kabupaten Nias.
----	---------------	--------------------------------------	---------	---

**TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

1.	Aprilius Laoli	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Yuliaman Zandroto	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Perdamaian Gulo	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Kalvari Laoli	Staf Subbagian Program dan Data	Anggota	

**TIM QUICK WINS/PMPRB**

1.	Reski Halomoan	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor dan tim quick wins; 2. Mengevaluasi Quick Wins dan Rencana Tindak Lanjut Quick Wins; 3. Melakukan panel bersama inspektorat; 4. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada : a. Manajemen
2.	Christian Haposan Simanjuntak	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Ratnatia Zega	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4.	Aprilius Laoli	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	
5.	Femina Yerni Zebua	Staf Subbagian	Anggota	

		Keuangan, Umum dan Logistik		perubahan; b. Penataan perundang-undangan; c. Penguatan kelembagaan; d. Penguatan tatalaksana; e. Penataan Sistem Manajemen ASN; f. Penguatan Pengawasan; g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; h. Peningkatan kualitas pelayanan publik; i. Merancang tindak lanjut dan Rencana Perbaikan untuk tim reformasi birokrasi KPU Kabupaten Nias.
--	--	-----------------------------------	--	--

Ditetapkan di Gido


Pada tanggal 16 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS,

ttd

FIRMAN MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS



John Hitler Saragi